



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Aisyah alias Siti Aisya binti Rebin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Tapah RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Yunan alias Yunan bin Legiman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sungai Tapah RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sucipto, S.H., M.H. dan Purwandari, S.H. para Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Sucipto, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Perbatasan Dusun II Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0002/SK/II/2018 pada tanggal 15 Januari 2108, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat serta Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki, dirubah, dan dicabut secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2017 dan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 1980, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Nikah Nomor: 461/14/XI/1980, tertanggal 6 November 1980 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sentang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, selama +_20 tahun, hingga pada akhirnya di tahun 2001 Penggugat dan Tergugat meninggalkan Propinsi Sumatera Utara dan berkediaman di Kepenghuluan Sungai Taph,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai kini hingga berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak:
 - a. Yudianto bin M. Yunan, lahir pada tanggal 28 Maret 1982;
 - b. Ira Safrida binti M. Yunan, lahir pada tanggal 26 September 1983;
 - c. Anita Sari binti M. Yunan, lahir pada tanggal 1 Juli 1986;
 - d. Kiki Andriani binti M. Yunan, lahir pada tanggal 30 Maret 1990;
 - e. Diah Ayu Anggraini binti M. Yunan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2001;Anak-anak tersebut sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan mulus dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering terjadi konflik;
 - b. Tergugat sering diam tanpa sebab;
 - c. Tergugat suka cemburu buta dan menuduh yang tidak jelas dan selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat;
8. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat tidak mau memberi uang belanja;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 September 2017, ketika itu Tergugat marah hebat karena Penggugat tidak memasak, di saat adzan magrib Tergugat memukul dinding rumah dengan kampak pada saat itu Penggugat merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan rumah dan mencari perlindungan ke rumah anak

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, sebelum kejadian itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;

10. Bahwa keluarga Penggugat beserta anak-anak sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (M. Yunan bin Legiman) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Rebin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0002/SK/II/2018 pada tanggal 15 Januari 2018 serta mencocokkan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 15 Januari 2018, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. tertanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan, perubahan, dan pencabutan secara lisan dan tertulis, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 19 Februari 2018 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kab. Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Nikah No. 461/14/XI/1980 tertanggal 06 November 1980;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama:
 1. Yudianto bin M. Yunan;
 2. Ira Safrida binti M. Yunan;
 3. Anita Sari binti M. Yunan;
 4. Kiki Andriani binti M. Yunan;
 5. Diah Ayu Anggraini binti M. Yunan;Anak yang nomor 1 sampai nomor 4 telah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing, dan yang nomor 5 masih sekolah yang saat ini tinggal di pesantren dan semua biaya ditanggung oleh Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2000 tanpa ada sebab Penggugat pergi ke Tanjung Pinang selama 7 (tujuh) bulan tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, setelah itu kembali lagi pulang ke rumah, Tergugat menerima Penggugat lagi;
5. Bahwa pada tahun 2005 tanpa ada sebab lagi Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat selama ± 3,5 (tiga tahun enam bulan) dan kembali lagi ke rumah, sekitar bulan Juli 2009 Tergugat menerima Penggugat lagi;
6. Bahwa pada bulan September 2017 tanpa sebab Penggugat pergi lagi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan pada hari kami tanggal 21 Desember 2017 Tergugat sangat terkejut karena yang datang Juru Sita Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberi relas panggilan kepada Tergugat yang isi suratnya Gugatan Cerai, bahwa Tergugat harus hadir di Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ± sudah 16 tahun Tergugat sudah tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi selama hidup bersama dengan Penggugat karena selama itu Tergugat hanya mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh, namun apa dikata nasib dikandung badan Tergugat sudah tidak tahan juga mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
8. Bahwa selama ± 16 tahun Tergugat rasakan Penggugat selalu semena-mena sikapnya terhadap Tergugat, bahkan Penggugat tidak lagi menghargai Tergugat sebagai seorang suami, bahwa Penggugat juga sudah tidak lagi mau melayani kebutuhan batin Tergugat selama masih menjadi seorang istri dari Tergugat, dan Penggugat sejak itu sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
9. Bahwa benar, sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dengan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada keharmonisan lagi;
10. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering terjadi konflik;
11. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat sering diam tanpa sebab dan tidak benar kalau Tergugat suka cemburu buta dan menuduh yang tak jelas serta selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat;
12. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat suka marah dan tidak memberi uang belanja;
13. Bahwa Penggugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sesuka hatinya tanpa sebab yang jelas;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah mensyukuri atas nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Tergugat;
15. Bahwa Tergugat juga sudah tidak sanggup lagi beristrikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama Penggugat yang tidak pernah bisa mensyukuri;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (M. Yunan bin Legiman) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Rebin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dengan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/14/XI/1980 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1981, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Kuasa Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Miswanto bin Rebin**, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama M. Yunan pada 30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Tanjung Balai dan Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluhan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sampai dengan anak yang keempat saat ini sudah menikah, sedangkan anak yang kelima saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan sering mendiamkan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

2. **Kiki Andriani binti M. Yunan**, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama M. Yunan pada 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Tanjung Balai dan Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sampai dengan anak yang keempat saat ini sudah menikah, sedangkan anak yang kelima saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, dan sering curiga buta dalam masalah keuangan rumah tangga dengan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menuduh Penggugat menyimpan uang tanpa sepengetahuan Tergugat, padahal uang yang Penggugat simpan adalah untuk kebutuhan sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0002/SK/I/2018 pada tanggal 15 Januari 2018, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H., pada tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 8 Mei 2018 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2005 dengan sebab yang berkualifikasi, dan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah dengan tegas tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat, dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai dan hak hadanahnya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 6 November 1980 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari adik kandung Penggugat yang bernama Miswanto bin Rebin, dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Kiki Andriani binti M. Yunan, kedua Saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Miswanto bin Rebin telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sampai dengan anak yang keempat saat ini sudah menikah, sedangkan anak yang kelima saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan sering mendiamkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Andriani binti M. Yunan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sampai dengan anak yang keempat saat ini sudah menikah, sedangkan anak yang kelima saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2005 disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, dan sering curiga buta dalam masalah keuangan rumah tangga dengan menuduh Penggugat menyimpan uang tanpa sepengetahuan Tergugat, padahal uang yang Penggugat simpan adalah untuk kebutuhan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak tahun 2005, dan tentang upaya damai yang sudah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



dan keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluhan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenten*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdatadan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan secara lisan di persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 November 1980;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (M. Yunan alias Yunan bin Legiman) terhadap Penggugat (Siti Aisyah alias Siti Aisyah binti Rebin).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 16 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp590.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp581.000,00 |
- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Utj.